



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJAT HASANUDIN BIN ENEN;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 11 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pamatang, RT008 RW003, Desa Mekarwangi, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2023

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pdl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJAT HASANUDIN Bin ENEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 4335 KZ, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kampung Sabrang RT013/05, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
 2. 2 (dua) buah kunci motor Yamaha JUPITER warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 4335 KZ, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kampung Sabrang RT013/05, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. PERMATA FINANCE INDONESIA;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam biru, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 6108 JH, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386;
 5. 1 (satu) buah kunci bergagang hitam;

Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama JUNAEDI Bin SALIMI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-47.a/PANDE/Eoh.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AJAT HASANUDIN Bin ENEN, dan Saksi JUNAEDI BIN SALIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah saksi UCI SANUSI BIN SATRIA tepatnya di Kp. Sabrang RT 013 RW 005 Desa Saketi Kec. Saketi Kab. Pandeglang Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi JUNAEDI BIN SALIMI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pamatang Rt. 008/003 Desa Mekarwangi Kec. saketi Kab. Pandeglang, lalu pada saat di rumah, terdakwa dan Saksi JUNAEDI BIN SALIMI mengobrol lalu mengajak Saksi JUNAEDI BIN SALIMI untuk melakukan pencurian, lalu 3 (tiga) hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa datang ke rumah Saksi JUNAEDI BIN SALIMI lalu mengajak Saksi JUNAEDI BIN SALIMI untuk berangkat melakukan pencurian yang sebelumnya terdakwa telah menentukan lokasi pencurian di Kp. Sabrang Desa Saketi Kec Saketi Kab Pandeglang. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa dan Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI BIN SALIMI sampai di tempat target pencurian di rumah Saksi UCI SANUSI BIN SATRIA tepatnya di Kp. Sabrang RT 013 RW 005 Desa Saketi Kec. Saketi Kab. Pandeglang Prov. Banten dan langsung menghampiri dapur dan melihat situasi sepi dan aman, lalu terdakwa mengintip dapur rumah melalui sela-sela kolong dapur ditutupi oleh genting yang disusun berdiri, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Merah tahun 2009 sedang terparkir didalam dapur rumah tersebut, lalu terdakwa membongkar susunan genting yang menutupi bagian bawah dapur, lalu setelah berhasil membongkar susunan genting, terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah tersebut. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa membuka pintu dapur lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Merah tahun 2009 keluar pintu dapur tersebut, lalu Saksi JUNAEDI BIN SALIMI ikut membantu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Merah tahun 2009 dan mendorong motor tersebut sejauh ± 20 (dua puluh) meter, lalu terdakwa merusak kabel kontak motor tersebut dengan 1 (satu) bilah golok yang dibawa terdakwa, lalu setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, Saksi JUNAEDI BIN SALIMI membawa motor tersebut dan terdakwa berada di belakang terdakwa. Lalu terdakwa dan Saksi JUNAEDI BIN SALIMI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Merah tahun 2009 ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kp Pematang kidul, Ds Bojong, Kec Bojong, Kab Pandeglang lalu menyimpan motor tersebut di belakang rumah orang tua terdakwa. Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa dan Saksi JUNAEDI BIN SALIMI pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki. Kemudian, terdakwa datang ke rumah terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk hasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha JUPITER warna Hitam Biru, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 6108 JH, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kp. Sabrang RT013/05 Ds. Saketi Kec. Saketi Kab. Pandeglang milik saksi UCI SANUSI BIN SATRIA, lalu terdakwa menjelaskan bahwa motor hasil pencurian tersebut akan digunakan sendiri untuk sehari-hari.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi UCI SANUSI BIN SATRIA mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi UCI SANUSI BIN SATRIA untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha JUPITER warna Hitam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 6108 JH, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kp. Sabrang RT 013/05 Ds. Saketi Kec. Saketi Kab. Pandeglang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. UCI SANUSI BIN SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai korban sehubungan dengan kehilangan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam merah milik Saksi sendiri pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sabrang RT013 RW005, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Junaedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun diduga masuk ke dalam rumah dengan cara merusak sekat yang ada di dapur yang terbuat dari genteng, dan keluar melalui pintu dapur rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi pulang dari pengajian dan tiba di rumah pada pukul 00.00 WIB Saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di dapur rumah sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, setelah itu Saksi tidur di kamar yang letaknya berada di depan. Kemudian pada pukul 03.00 WIB istri Saksi bangun dan menuju dapur lalu melihat sepeda motor tersebut tidak ada pada tempatnya, kemudian istri Saksi membangunkan dan memberitahu Saksi, kemudian Saksi mengecek ke dapur sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi langsung memberitahu kakak sepupu Saudara Herman dan mencoba untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil menemukannya, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Saketi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN PdI



- Bahwa kerusakan di rumah Saksi ada sekat yang terbuat dari genteng yang dirusak oleh Terdakwa, yang diduga digunakan untuk masuk Terdakwa ke dalam dapur rumah dan keluar melalui pintu dapur rumah;
- Bahwa saat sepeda motor Saksi tersebut ditemukan ada perubahan pada bagian plat nomor polisi yang sudah dicopot, lalu pada bagian box sayap depan tidak dipasang, kemudian velg sudah diganti, jok sepeda motor yang awalnya standar sudah diganti dengan jok bergambar Doraemon, striping yang awalnya berwarna merah menjadi biru, shockbleker yang awalnya standar sudah diganti dengan shockbleker bertuliskan Yoko, handle rem yang awalnya bengkok sekarang sudah lurus, cakram rem yang awalnya standar sudah diganti bukan yang standar kemudian grip kemudi yang awalnya standar sekarang sudah diganti;
- Bahwa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Saksi masih asli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor saya tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa memberikan uang ganti rugi kepada Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **GILANG ANUGRAH AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam merah milik Saksi Uci Sanusi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim juga berhasil menangkap Sdr. Junaedi yang bersama-sama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Uci Sanusi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam Sekolah Dasar Negeri 1 Sodong di Kampung Ganjur, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, kemudian Saksi



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Pamatang RT008 RW004, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa yang ikut bersama Saksi dalam penangkapan tersebut yaitu Saudara Asep Ikbarudin;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Junaedi dengan masuk ke dalam rumah Sdr. Uci Sanusi dengan cara membongkar susunan genteng yang menutupi bagian bawah dapur, sedangkan Terdakwa mengamati keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk lalu langsung menghampiri dan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah ke luar melalui pintu dapur rumah tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut berada di luar, Terdakwa langsung memotong kabel kontak sepeda motor menggunakan sebilah golok miliknya lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Pematang Kidul, Desa Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang, sambil diikuti oleh Sdr. Junaedi;

- Bahwa Sdr. Junaedi berperan memantau situasi sekitar rumah Sdr. Uci Sanusi, membantu mendorong sepeda motor keluar dari rumah Sdr. Uci Sanusi dan mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke rumah orang tua Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa yaitu yang mengajak Sdr. Junaedi mengambil sepeda motor, mencari target sepeda motor yang akan diambil, merusak susunan genteng yang menutupi bagian bawah dapur, mengambil dan merusak kabel kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Pematang Kidul, Desa Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sepeda motor untuk digunakan sendiri sedangkan Sdr. Junaedi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantunya mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa golok yang digunakan untuk memotong kabel kontak sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat sepeda motor ditemukan terdapat perubahan antara lain plat nomor polisi sudah dicopot, lalu pada bagian box sayap depan tidak dipasang, kemudian velg sudah diganti, jok sepeda motor yang awalnya standar sudah diganti dengan jok bergambar Doraemon, striping yang awalnya berwarna merah menjadi biru, shockbleker yang awalnya standar



sudah diganti dengan shockbleker bertuliskan Yoko, handle rem yang awalnya bengkok sekarang sudah lurus, cakram rem yang awalnya standar sudah diganti bukan yang standard kemudian grip kemudi yang awalnya standar sekarang sudah diganti;

- Bahwa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut masih aslinya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tidak mempunyai izin dari Sdr. Uci Sanusi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa potensi kerugian yang Sdr. Uci Sanusi alami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Uci Sanusi dengan Terdakwa dan Sdr. Junaedi sudah melakukan perdamaian dan mereka berdua memberikan uang ganti rugi kepada Sdr. Uci Sanusi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta Sdr. Uci Sanusi sudah memaafkan perbuatan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUNAEDI BIN SALIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengambil tanpa ijin sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam merah milik Saudara Uci Sanusi tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Uci Sanusi di Kampung Sabrang RT013 RW005, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut awalnya Saksi dan Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Uci Sanusi di Kampung Sabrang, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah mencari target rumah yang sepeda motornya bisa diambil, kemudian Terdakwa mengintip bagian dapur rumah Sdr. Uci Sanusi dan melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 terparkir di dalam dapur rumah tersebut, Saksi bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah dengan cara membongkar susunan genting yang menutupi bagian bawah dapur;
- Bahwa setelah masuk dapur kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam



merah ke luar melalui pintu dapur rumah tersebut, lalu Saksi membantu mendorong sepeda motor keluar dari rumah Sdr. Uci Sanusi kemudian setelah sepeda motor tersebut berada di luar, Terdakwa langsung memotong kabel kontak sepeda motor menggunakan sebilah golok miliknya lalu menghidupkan sepeda motor tersebut menuju rumah orang tuanya di Kp. Pematang Kidul, Desa Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang sambil diikuti oleh Saksi menggunakan sepeda motor yang satunya;

- Bahwa saat sepeda motor ditemukan terdapat perubahan antara lain plat nomor polisi sudah dicopot, lalu pada bagian box sayap depan tidak dipasang, kemudian velg sudah diganti, jok sepeda motor yang awalnya standar sudah diganti dengan jok bergambar Doraemon, striping yang awalnya berwarna merah menjadi biru, shockbleker yang awalnya standar sudah diganti dengan shockbleker bertuliskan Yoko, handle rem yang awalnya bengkok sekarang sudah lurus, cakram rem yang awalnya standar sudah diganti bukan yang standard kemudian grip kemudi yang awalnya standar sekarang sudah diganti;
- Bahwa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut masih aslinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr. Uci Sanusi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa potensi kerugian yang Sdr. Uci Sanusi alami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Uci Sanusi bersama Saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian memberikan uang ganti rugi kepada Sdr. Uci Sanusi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sudah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Junaedi karena telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam merah milik Sdr. Uci Sanusi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Uci Sanusi di Kampung Sabrang RT013 RW005, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam Sekolah Dasar Negeri 1 Sodong di Kampung Ganjur, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Junaedi mengambil sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa dan Sdr. Junaedi berangkat menuju rumah Sdr. Uci Sanusi di Kampung Sabrang, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah mencari target rumah yang sepeda motornya bisa diambil, kemudian ia mengintip bagian dapur rumah Sdr. Uci Sanusi dan melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 terparkir di dalam dapur rumah tersebut, Sdr. Junaedi bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah dengan cara membongkar susunan genting yang menutupi bagian bawah dapur lalu menghampiri dan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah ke luar melalui pintu dapur rumah tersebut, lalu Sdr. Junaedi membantu mendorong sepeda motor keluar dari rumah Saudara Uci Sanusi kemudian setelah sepeda motor tersebut berada di luar, Terdakwa langsung memotong kabel kontak sepeda motor menggunakan sebilah golok miliknya lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah orang tuanya di Kp. Pematang Kidul, Desa Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang, setelah sampai sepeda motor di simpan dibelakang rumah;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu sejenis golok warna hitam bergagang kayu cokelat berukuran 15 (lima belas) centimeter yang digunakan untuk merusak kabel kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat sepeda motor ditemukan terdapat perubahan antara lain plat nomor polisi sudah dicopot, lalu pada bagian box sayap depan tidak dipasang, kemudian velg sudah diganti, jok sepeda motor yang awalnya standar sudah diganti dengan jok bergambar Doraemon, striping yang awalnya berwarna merah menjadi biru, shockbleker yang awalnya standar sudah diganti dengan shockbleker bertuliskan Yoko, handle rem yang awalnya bengkok sekarang sudah lurus, cakram rem yang awalnya standar sudah diganti bukan yang standard kemudian grip kemudi yang awalnya standar sekarang sudah diganti;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut masih aslinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr. Uci Sanusi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa potensi kerugian yang Sdr. Uci Sanusi alami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Uci Sanusi bersama Terdakwa dan Sdr. Junaedi sudah melakukan perdamaian memberikan uang ganti rugi kepada Sdr. Uci Sanusi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 4335 KZ, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kampung Sabrang RT013/05, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- 2 (dua) buah kunci motor Yamaha JUPITER warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 4335 KZ, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kampung Sabrang RT013/05, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. PERMATA FINANCE INDONESIA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam biru, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 6108 JH, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386;
- 1 (satu) buah kunci bergagang hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Gilang Anugrah Akbar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Junaedi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Kp Ganjur, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tepatnya di dalam sekolah SD Sodong sedangkan dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kampung Pamatang RT008/004, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Penangkapan Terdakwa dan Sdr. Junaedi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/13/VI/2023/SPKT/Res.Pandeglang/Banten/ Polsek Saketi, tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat oleh korban Saksi Uci Sanusi Bin Satria;

- Bahwa benar pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Junaedi datang ke rumah Terdakwa di Kampung Pamatang RT008 RW003 Desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, lalu Sdr. Ajat Hasanudin mengajak Sdr. Junaedi untuk mencari dan mengambil sepeda motor. Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Junaedi lalu mengajak Sdr. Junaedi untuk berangkat yang sebelumnya Terdakwa telah menentukan lokasi dimana akan diambil sepeda motornya;

- Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Junaedi sampai di lokasi tepatnya di rumah Saksi Uci Sanusi Bin Satria tepatnya di Kampung Sabrang RT013 RW005, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang kemudian Terdakwa dan Sdr. Junaedi langsung menghampiri dapur dan melihat situasi sepi dan aman, lalu Terdakwa mengintip dapur rumah melalui sela-sela kolong dapur ditutupi oleh genting yang disusun berdiri, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 sedang diparkir di dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa membongkar susunan genting yang menutupi bagian bawah dapur;

- Bahwa benar setelah berhasil membongkar susunan genting, Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian membuka pintu dapur lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar pintu dapur lalu Sdr. Junaedi ikut membantu mendorongnya sejauh ± 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa merusak kabel kontak motor tersebut dengan 1 (satu) bilah golok yang dibawanya setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, Sdr. Junaedi membawa motor dan Terdakwa berada di belakang Sdr. Junaedi;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Junaedi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Pematang Kidul, Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang lalu menyimpan motor tersebut di belakang rumah orang tuanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Junaedi pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki. Atas kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah Sdr. Junaedi memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena telah membantu mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk digunakan / dipakai sehari-hari;
- Bahwa benar saat sepeda motor ditemukan terdapat perubahan antara lain plat nomor polisi sudah dicopot, lalu pada bagian box sayap depan tidak dipasang, kemudian velg sudah diganti, jok sepeda motor yang awalnya standar sudah diganti dengan jok bergambar Doraemon, striping yang awalnya berwarna merah menjadi biru, shockbleker yang awalnya standar sudah diganti dengan shockbleker bertuliskan Yoko, handle rem yang awalnya bengkok sekarang sudah lurus, cakram rem yang awalnya standar sudah diganti bukan yang standard kemudian grip kemudi yang awalnya standar sekarang sudah diganti;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Uci Sanusi Bin Satria mengalami potensi kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Sdr. Uci Sanusi bersama Terdakwa dan Sdr. Junaedi sudah melakukan perdamaian memberikan uang ganti rugi kepada Sdr. Uci Sanusi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Uci Sanusi Bin Satria karena telah mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN PdI



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ajat Hasanudin Bin Enen** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Gilang Anugrah Akbar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Junaedi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.30 WIB di Kp Ganjur, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tepatnya di dalam sekolahan SD Sodong sedangkan dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kampung Pamatang RT008/004, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Penangkapan Terdakwa dan Sdr. Junaedi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/13/VI/2023/SPKT/Res.Pandeglang/Banten/Polsek Saketi, tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat oleh korban Saksi Uci Sanusi Bin Satria;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Junaedi datang ke rumah Terdakwa di Kampung Pamatang RT008 RW003 Desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Junaedi untuk mencari dan mengambil sepeda motor. Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Junaedi lalu mengajak Sdr. Junaedi untuk berangkat yang sebelumnya Terdakwa telah menentukan lokasi dimana akan diambil sepeda motornya. Sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Junaedi sampai di lokasi tepatnya di rumah Saksi Uci Sanusi Bin Satria tepatnya di Kampung Sabrang RT013 RW005, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang kemudian Terdakwa dan Sdr. Junaedi langsung menghampiri dapur dan melihat situasi sepi dan aman, lalu Terdakwa mengintip dapur rumah melalui sela-sela kolong dapur ditutupi oleh genting yang disusun berdiri, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 sedang diparkir di dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa membongkar susunan genting yang menutupi bagian bawah dapur;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membongkar susunan genting, Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian membuka pintu dapur lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar pintu dapur lalu Sdr. Junaedi ikut membantu mendorongnya sejauh \pm 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa merusak kabel kontak motor tersebut dengan 1 (satu) bilah golok yang dibawanya setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, Sdr. Junaedi membawa motor dan Terdakwa berada di belakang Sdr. Junaedi. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaedi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Sdr. Junaedi yang beralamat di Kampung Pematang Kidul, Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang lalu menyimpan motor tersebut di belakang rumah. Sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Junaedi pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki. Atas kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah Sdr. Junaedi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN PdI



memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena telah membantu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk digunakan/dipakai sehari-hari. Pada saat sepeda motor ditemukan terdapat perubahan antara lain plat nomor polisi sudah dicopot, lalu pada bagian box sayap depan tidak dipasang, kemudian velg sudah diganti, jok sepeda motor yang awalnya standar sudah diganti dengan jok bergambar Doraemon, striping yang awalnya berwarna merah menjadi biru, shockbleker yang awalnya standar sudah diganti dengan shockbleker bertuliskan Yoko, handle rem yang awalnya bengkok sekarang sudah lurus, cakram rem yang awalnya standar sudah diganti bukan yang standard kemudian grip kemudi yang awalnya standar sekarang sudah diganti. Bahwa Saksi Uci Sanusi Bin Satria bersama Terdakwa dan Sdr. Junaedi sudah melakukan perdamaian memberikan uang ganti rugi kepada Sdr. Uci Sanusi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 6108 JH, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 milik Saksi Uci Sanusi Bin Satria tepatnya di Kampung Sabrang RT013 RW005, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas bersama-sama dengan Sdr. Junaedi yang tidak ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Uci Sanusi Bin Satria dimana Terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, kemudian yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, beraktivitas makan, tidur dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami tidak termasuk kategori rumah, disini pencuri harus benar-benar masuk ke dalam rumah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua bersama-sama dengan Sdr. Junaedi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah milik Saksi Uci Sanusi Bin Satria dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Junaedi sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur kelima ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi / terbukti, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Junaedi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam merah sedang diparkir di dapur rumah Saksi Uci Sanusi Bin Satria dengan membongkar susunan genting yang menutupi bagian bawah dapur yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah berhasil membongkar susunan genting, Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian membuka pintu dapur lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar pintu dapur lalu Sdr. Junaedi ikut membantu mendorongnya sejauh ± 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa merusak kabel kontak motor tersebut dengan 1 (satu) bilah golok yang dibawanya setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. Junaedi membawa pergi motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keenam ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk



menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang tepat dan dirasakan adil lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 4335 KZ, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kampung Sabrang RT013/05, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- 2 (dua) buah kunci motor Yamaha JUPITER warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 4335 KZ, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kampung Sabrang RT013/05, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. PERMATA FINANCE INDONESIA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam biru, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 6108 JH, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386;
- 1 (satu) buah kunci bergagang hitam;

Dimana keseluruhan barang bukti diatas masih dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya adil dan patut seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Junaedi Bin Salimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Uci Sanusi Bin Satria / Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajat Hasanudin Bin Enen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 4335 KZ, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kampung Sabrang RT013/05, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
 2. 2 (dua) buah kunci motor Yamaha JUPITER warna hitam merah, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 4335 KZ, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386 atas nama IWAN RUSWANDI Kampung Sabrang RT013/05, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. PERMATA FINANCE INDONESIA;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam biru, tahun pembuatan 2009, dengan Nopol: A 6108 JH, Nosin: 30C-601397 dan Noka: MH330C0029J601386;
5. 1 (satu) buah kunci bergagang hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Junaedi Bin Salimi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Anggi Prayurisman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Wahyudianto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22